

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BPD DI DESA SEPAKUAN

Yiswar Prima Mesalangi¹, Rustan IR², Ahmad Sauqi³

1,2,3 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Al

Asyariah Mandar, Indonesia

Email: rustam.irta17@gmail.com

ABSTRACT

This research is a qualitative research with a descriptive approach which aims to determine the duties and functions of the BPD in Sepakuan Village, Balla District, Mamasa Regency. Sources of data in this study were key informants consisting of the Village Head, Village Secretary, chairman and members of the DPRD and non-key informants such as Sepakuan Village officials and community leaders in Sepakuan Village. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation techniques. The data analysis technique used is qualitative data analysis, namely describing and interpreting the data obtained in the field from key informants. The results of the research from the discussion are that there are still weaknesses in the supervision of village regulations carried out by the BPD of Sepakuan Village, Balla District where there is a lack of understanding of BPD members on their functions. It can be concluded that the function of the Village Consultative Body (BPD) is to discuss and agree on the Draft Village Regulation, accommodate the aspirations of the community, and supervise the performance of the Village Head, so that in making regulations more implemented and realized, it is different from the function in accommodating the aspirations of the community and supervising the performance of the Head of the Village. Villages that have not been optimal in their implementation are due to a lack of understanding of BPD members on their duties and functions based on applicable regulations.

Keywords: Evaluation, Implementation, Duties and Functions of BPD.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui Tugas Dan Fungsi BPD di Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan kunci yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, Ketua dan anggota DPRD dan informan non kunci seperti Sekretaris desa, aparat Desa lainnya dan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Sepakuan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan

adalah analisa data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari key informan. Adapun hasil penelitian dan Pembahasan yaitu Masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengawasan pelaksanaan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD Desa Sepakuan Kecamatan Balla dimana kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas fungsinya. Dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, sehingga dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya SDM dalam pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan, Tugas dan Fungsi BPD

PENDAHULUAN

Pembagian wilayah Indonesia menjadi besar dan kecil dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bentuk dan susunan pemerintahan yang paling rendah adalah desa atau Kelurahan. Pada hal ini, pemerintah desa adalah sub sistem manajemen pemerintah pusat dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah daerah.

UU Pemerintah Daerah No. 23 memberikan banyak perubahan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang unggul dan mencapai efisiensi maksimum secara langsung dan transparan. Pemerintahan daerah sendiri memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih melihat daerah pelosok sebagai bagian dari keadilan pembangunan Melalui pembangunan yang berkeadilan seperti pendidikan dan pertanian, peningkatan taraf hidup secara langsung di daerah, terutama yang dicapai di desa-desa binaan, akan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. (Departemen Pendidikan Nasional, 2012).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa ditetapkan bahwa: “bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pada konteks pembangunan desa yang egaliter, Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dan menciptakan kesadaran bahwa pembangunan desa terutama menggunakan prinsip-prinsip yang dibutuhkan oleh

masyarakat dan masyarakat. Konsep masyarakat adalah menciptakan kedekatan dan rasa kewajiban yang cukup besar terhadap pembangunan desa. Selain itu masyarakat menyadari bahwa dengan berkonsultasi dengan pemerintah setempat, dapat meningkatkan pembangunan desa dan partisipasi masyarakat. (Eko.S, 2015: 123).

Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal (1) di jelaskan bahwa; “Muayawarah Desa merupakan forum Permusyawaratan yang di ikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur dalam penyelenggaraan pemerintah Desa”.

Semua keputusan mengenai mobilisasi pemerintah daerah dan Desa ikut serta dalam pengelolaan dan pembangunan fisik Desa harus diambil dalam rapat Desa untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintahan desa sangat berperan penting dalam pembangunan desa dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya di berikan wewenang dalam mengurus wilayahnya. Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di jelaskan bahwa desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat desa. Kepala Desa merupakan pimpinan Pemerintah Desa yang di bantu oleh perangkat desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal (61), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang dapat mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi terhadap masyarakat, dengan melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa (Perdes). (Siwopangritno, 2013).

Anggota BPD mewakili penduduk Desa atas dasar keterwakilan masyarakat yang demokrasi. Anggota BPD meliputi tokoh masyarakat, pelaku adat, kelompok profesi, dan tokoh agama. BPD memiliki kewenangan untuk memantau dan memperoleh informasi tentang pemerintahan Desa dari Kepala Desa. BPD adalah badan yang dipimpin oleh masyarakat di tingkat Desa yang membawahi pengelolaan Desa, bermitra dengan pemerintah Desa, dan saling mendukung dalam diskusi dan pembahasan masalah Desa. Untuk kedua belah pihak untuk memenuhi misi komunitas. (Angger. J, 2014: 55).

BPD bekerja sama Dengan Kepala Desa untuk merencanakan merumuskan kebijakan Pembangunan dan pengelolaan Desa. BPD juga merupakan wakil dari masyarakat, dalam hal ini BPD dapat dilibatkan dalam memantau perkembangan dan pengelolaan pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa juga diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dan pertumbuhan orang melalui peningkatan kebahagiaan dan kerjasama yang baik. (Gaffar, 2015).

Dengan demikian, BPD adalah dewan Desa yang dipilih secara demokratis dari masyarakat Desa. Selain sebagai penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat dalam menjalankan fungsi BPD. Dalam hal ini tugas Badan Musyawarah Desa (BPD) yakni mengontrol pelaksanaan pembangunan desa, yang dikelola oleh Kepala desa yang merupakan bagian dari pemerintah desa. (Widjaja, 2014)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 31 menetapkan bahwa BPD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati usulan Musyawarah Desa dengan kepala desa;
2. Menyambut dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Memantau kinerja kepala desa.

Sesuai tugas tersebut di atas, di dalam pelaksanaan Peraturan BPD desa memegang peranan yang sangat penting karena merupakan tempat untuk menerima dan membuka aspirasi masyarakat. Desa dikatakan berhasil jika BPD dapat berperan secara efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Sepakuan berdasar pada fungsi BPD yang tidak terlaksana sehingga perlu di evaluasi kembali kinerjanya dalam pemerintahan Desa Sepakuan, Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa, Sehingga Fungsi BPD belum diterapkan di Desa Sepakuan Kabupaten Mamasa.

Hal-hal terkait evaluasi kinerja BPD tersebut adalah sebagai berikut, Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD, belum maksimal melakukan ataupun melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas fungsinya, organ BPD merupakan lembaga legislatif yang ada di desa melihat dari pada tugas dan fungsinya seperti fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa, Berdasarkan hasil observasi lapangan peneliti, didapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan fungsi yang menurut undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait dengan BPD, ternyata apa yang selama ini terjadi belum sesuai dengan harapan yang di harapkan oleh masyarakat Desa, oleh karena itu penulis mengurai beberapa permasalahan yang akan dijadikan dasar atau acuan untuk melanjutkan penelitian ini, diantara permasalahan yang dimaksudkan adalah jajaran anggota BPD sangat penting di evaluasi kinerjanya melalui sebuah penelitian, karena lembaga BPD merupakan representasi masyarakat didesa yang di anggap hanya perwakilan belaka, karena para anggota BPD, belum bekerja dengan baik, termasuk belum ada berupa rancangan peraturan Desa yang pernah diajukan ke pemerintah Desa sebagai hak inisiasi sebagai lembaga perwakilan rakyat, hanya Kepala Desa saja yang selama ini mengajukan rancangan untuk di bahas, terbukti bahwa hanya Desa melakukan itu ketika pembahasan anggaran Desa melalui Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahunnya, demikian pula fungsi pengawasan tidak berjalan, anggaran yang telah disepakati dalam musrembang Desa Untuk pemerintahan desa, pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pelatihan tidak berjalan sesuai dengan tujuan dari pada keputusan musyawarah Desa, banyak pembangunan fisik tidak sesuai dengan besteknya atau ukurannya, penyelenggaraan pemerintah tidak maksimal, terbukti Kepala Desa tersandung masalah penyalagunaan anggaran APBDes tahun 2018, pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan, terbukti bahwa masyarakat tidak dilibatkan setiap melakukan rapat musyawarah Desa termasuk perencanaan pembangunan Desa.

Berdasarkan fenomena dan gambaran latar belakang tersebut, penulis tertarik dalam penelitian ini bagaimana BPD Desa Sepakuan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya maka penulis mengangkat sebuah judul “Evaluasi Pelaksanan Tugas dan Fungsi BPD di Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa”.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Studi deskriptif bertujuan untuk memberikan data yang paling akurat tentang orang, kondisi medis, atau gejala lainnya. Tujuan utamanya adalah memperkuat hipotesis untuk mendukung dan memperkuat teori lama atau sebagai bagian dari konstruksi teori baru (Moleong, L, J, (2014), atau dapat di rumuskan Metode pemecahan masalah penelitian dengan menjelaskan tujuan penelitian berdasarkan fakta-fakta factual. Adapun teknik yang digunakan dalam metode pengumpulan data survei adalah sebagai berikut: Observasi, wawancara, dokumentasi. Seperti dikutip (Moleong, 2014), memanipulasi data, mengatur data, mengklasifikasikan, mencari dan mencari pola, mencari apa yang penting dan apa yang tidak, mempelajari dan memutuskan apa yang harus dikatakan kepada orang lain. Merupakan upaya yang dilakukan dengan membahas apa yang harus dilakukan dan data apa yang akan dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD di Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa

Penulis akan menjelaskan secara singkat bagaimana BPD bekerja di Desa Sepakuan, Kabupaten Mamasa. Sebagai anggota Panitia Penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipandang sebagai sarana pelaksanaan demokrasi desa, beliau berperan penting dalam mendukung terselenggaranya kedaulatan desa yang baik. Selama itu BPD Desa Sepakuan mempunyai pola yang paten. Kesesuaian dengan konstitusi dan independensi dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi. Hal ini merupakan ketidaksepakatan dengan BPD di Desa Sepakuan di Kecamatan Mawar Kabupaten Mamasa, dan mulai menunjukkan kewajiban dan peran pemerintah dan warga Sepakuan. Pemerintah desa Sepakuan dengan BPD mendiskusikan, menerima dan menanggapi proposal pemukiman desa Pengawasan terhadap kegiatan walikota sesuai dengan Perda No. 110 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Badan Pertimbangan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah organisasi desa yang menunjukkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana BPD berpartisipasi dan menjadi mitra pemerintah desa. Penafsiran paralel di sini adalah bahwa kedudukan BPD tidak boleh lebih rendah atau Lebih tinggi, bukan di bawah pemerintahan desa. Menurut hasil wawancara dengan Orsan Soleman B, ST bahwa:

“Anggota BPD harus terus meningkatkan pengawasan terhadap keswenangan desa... Selain untuk menerima dan mengkomunikasikan keinginan masyarakat desa. Dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik” (Wawancara 22 April 2021).

Pernyataan di atas terlihat dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Bapak Yulius Paongan sebagai Pegawai Dinas PMD dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“...peraturan Desa di usulkan oleh pemerintah Desa, BPD, dan masukan masyarakat. kemudian di susun oleh kepala desa dan BPD lalu dilakukan pembahasan dan kemudian diundangkan dan menyebarluaskan dengan merujuk pada peraturan menteri dalam negeri nomor 111 Tahun 2014” (wawancara 22 April 2021).

Hasil wawancara menjelaskan bahwa perencanaan peraturan Desa yang di usulkan oleh pemerintah, dan adanya masukan dari masyarakat dapat melakukan pembahasan dan disebarluaskan dengan merujuk pada peraturan yang telah ada. hal ini di nyatakan juga oleh Bapak Camat Paulus dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“dengan memahami tugas dan fungsi BPD sesuai dengan peraturan yang mengatur lembaga BPD, dengan berdasar pada peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan Desa” (wawancara 23 april 2021).

Selanjutnya dipertegas Bapak Paulus SH sebagai PLT Sepakuan Balla yang menyatakan bahwa:

“BPD terus mendukung pemerintah Desa dalam pembangunan dan pelaksanaan musyawarah Desa, namun pembangunan Desa Sepakuan menjadi masalah karena masih menunggu peraturan baru di daerah... sehingga peraturan desa yang baru harus sesuai dengan peraturan setempat”(Wawancara 23 April 2021).

Lalu Demmalele dalam wawancaranya selaku kepala dusun menyatakan

yakni:

“...kami juga ikut berperan dalam proses pelaksanaan musyawara dan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak bersama dengan pemerintah setempat untuk melakukan musyawara mengenai peran dalam pelaksanaan evaluasi kinerja di Desa sepakuan balla” (wawancara, 24 April 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak hermanto S dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“...Mengadakan rapat BPD atau rapat BPD yang sangat penting, biasanya tidak secara langsung atau tertulis atau lisan... mengadakan forum di mana perangkat desa berpartisipasi, dan hasilnya akan dipresentasikan oleh Kepala desa sehingga populasi akan diikuti. Subbagian Balla dapat menyampaikan keinginan mereka secara lisan langsung ke BPD” (wawancara, 25 April 2021).

Sesuai dengan pernyataan di atas BPD Desa dalam menampung aspirasi maka yang dilakukan bersama masyarakat adalah melakukan pertemuan-pertemuan bersama dengan anggota masyarakat dan mengadakan forum dengan di hadiri oleh beberapa pejabat-pejabat Desa dan hasilnya akan di sampaikan oleh PLT.

Terbentuknya pemerintahan desa yang profesional membutuhkan kerjasama dan hubungan yang harmonis antara BPD dan Pemimpin Desa, dengan tujuan memberikan pelayanan pemerintahan yang lebih baik dan tata kelola yang lebih baik.

2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Sebagai salah satu faktor yang mengatur tentang pengelolaan Desa Memberikan gambaran tentang bagaimana badan penasihat desa bekerja (BPD) di Desa Sepakun Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa, melalui mendukung terselenggaranya tata tertib yang baik pemerintahan Desa Pelaksanaan demokrasi di Desa memegang peranan penting.

Dalam menciptakan pemerintah desa Hubungan yang harmonis dan kolaboratif antara PDB dan manajer SDM membutuhkan lebih banyak keahlian, karena PDB memiliki beberapa fungsi utama dalam pengoperasiannya. Untuk organisasi publik, selain itu perlu mengelola semua tindakan dan hasil transisi (Ihsan Rizaldy, Sjuuib hannan, Abdul Khalik, 2021)

Hingga saat ini BPD Desa Sepakuan memiliki pola kepatuhan konstitusional yang mandiri secara jelas dalam menjalankan kewajiban dan kegunaannya. Selama ini kegunaan bpd di Desa Sepakuan di Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa sudah memperlihatkan kewajiban dan tanggung jawab dengan pemerintah Desa dengan masyarakat Sepakuan. Pemerintah desa dan BPD desa Sepakuan dapat berperan Membahas dan menyepakati peraturan desa, menerima dan mengkomunikasikan keinginan masyarakat desa sehingga dapat memantau pelaksanaan peraturan desa yang ditetapkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Yulius Paongan sebagai PMD dalam wawancara

beliau mengatakan bahwa:

“...tugas dan fungsi BPD sesuai dengan peraturan yang mengatur lembaga BPD dengan mengatur lembaga BPD, dengan berdasar pada peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan Desa” (wawancara, 26 April 2021).

Lanjut wawancara bersama dengan bapak Orsan Soleman dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“...BPD adalah badan yang menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat daerah dan terdiri dari wakil-wakil Desa dan diputuskan secara demokratis” (wawancara, 26 April 2021)

Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disingkat BPD) terdiri dari tokoh masyarakat desa yang bertanggung jawab untuk merumuskan Musyawarah Desa, sebagai penghubung aspirasi masyarakat Desa dan memantau pelaksanaan Musyawarah Desa. Pernyataan di perjelas oleh Bapak Paulus sebagai camat dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“kita juga harus meningkatkan pengawasan terhadap pemerintahan Desa terutama pengawasan anggaran mengenai dana Desa, ... serta menghimpakan aspirasi masyarakat, dan menjalin kesamaan antar pemerintah Desa” (wawancara 26 April).

Pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa dengan adanya dana Desa yang ada maka pemerintah Desa harus melakukan pengawasan dan kerja sama dengan masyarakat setempat sehingga mampu dalam menyalurkan aspirasi bersama dengan masyarakat.

3. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa.

Untuk Memenuhi aspirasi dan saluran komunitas Desa di Desa sepakuan balla kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa, Sebagai komponen pemerintahan desa, dipandang sebagai salah satu cara untuk melaksanakan demokrasi di desa, Dengan memenuhi keinginannya, mereka berperan penting dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan desa yang baik.

Di lapangan, memang BPD tidak berperan dalam memenuhi suara warga desa. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan di kantor desa Sepakuan dengan Bapak Paulus, SH sebagai PLT Sepakuan dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“...Ini merupakan BPD yang belum terlaksana dengan baik sampai saat ini, meskipun BPD dapat memposisikan diri sebagai wakil masyarakat sebagai aspiran masyarakat Desa”. (wawancara, 26 april 2021).

Hasil wawancara di atas di perkuat oleh Bapak Yulius Paongan sebagai PMD dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“kita juga harus membahas dan menyepakati peraturan pemerintah dalam rancangan peraturan Desa, maka harus meningkatkan pengawasan dalam menampung aspirasi masyarakat” (wawancara 27 April 2021).

Seperti yang dipahami BLT sebelumnya, BPD tidak melakukan yang terbaik sebagai saluran informasi aspirasi masyarakat Desa, dalam hal ini kurangnya pemahaman tentang kewajiban dan tanggung jawab anggota BPD, kemampuannya. Badan Musyawarah Desa atas nama warga Desa merupakan tempat masyarakat Desa menyampaikan keinginannya, Monitor yang menanggapi semua keluhan dan ingin diteruskan ke otoritas terkait. Untuk itu, masyarakat perlu mengetahui keberadaan dan peran BPD. Menurut Fari, warga Dusun Bande di Desa Sepakuan Balla, wawancara dilakukan di kediamannya:

“BPD jarang melakukan kunjungan sehingga tidak berkontribusi untuk kepentingan masyarakat. Akibatnya, model komunikasi atau pemenuhan aspirasi belum sepenuhnya berkembang, Kegiatan seperti Musrembang biasanya diadakan setiap beberapa bulan, tetapi kami diundang hanya pada hari acara.” (wawancara, 28 April 2021).

Berbeda dengan pelaksanaan fungsi BPD sebelumnya saat menyepakati permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa, beberapa hasil wawancara masyarakat sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya untuk mencapai aspirasi masyarakat. Karena BPD jarang melakukan kegiatan yang disengaja di Desa, maka BPD tidak mengkomunikasikan aspirasinya melalui forum masyarakat, tempat berbagai pengaduan masyarakat tentang pembangunan Desa dapat dikumpulkan.

4. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa

Pengawasan merupakan satu dari fungsi BPD, dan Kontrol yang dijelaskan di sini diimplementasikan oleh BPD terhadap pelaksanaan Musyawarah Desa, perlakuan dana, serta belanja daerah, serta kebijakan kepala desa.

Pemimpin Desa saat penyelenggaraan pemerintahan pun memiliki kekuasaan pengambilan kebijakan atas Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa, kepala desa membuat berbagai keputusan, termasuk Keputusan pemetinta desa tentang penyusunan program kerja tahunan pemerinta desa desa Dukungan kepada pimpinan dalam mempersiapkan Kepala desa untuk rencana anggaran berimbang (RAPBD. Hal ini ditegaskan Paulus selaku PLT Sepakuan yang diwawancarai di kantor Sepakuan :

“...kami dengan BPD tidak lebih dari sebuah keluarga, itu menciptakan model hubungan tidak lebih dari sebuah keluarga, itu membuat hubungan model kerja lebih dekat dari sebuah keluarga fleksibel (tidak ada dasar)”. (wawancara, 28 April 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kekerabatan antara BPD dan pemerintah Desa dapat menciptakan manfaat dan kenyamanan, tetapi juga merongrong kewajiban konstitusional BPD itu sendiri. Secara khusus,

hubungan antara dua orang adalah hubungan keluarga, sehingga tidak ditegaskan secara ketat. Oleh karena itu metode pemecahan masalah juga dilakukan dalam metode keluarga dalam perspektif supervisi dan supervisi.

5. Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD di Desa Sepakuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Salah satu komponen organisasi kedesaan yang digagas untuk sarana pelaksanaan demokrasi di kampung adalah keharusan bagi pemenuhan misi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Kabupaten Mamasa, Kecamatan Balla, Desa Sepakuan Peran yang terbukti dalam mendukung pelaksanaan pemerintah yang bagus.

Selama ini BPD Desa Sepakuan Kabupaten Mamasa memiliki model kepatuhan konstitusional yang jelas dan independen dalam menjalankan fungsinya. Sejauh ini, keberadaan Badan Musyawarah Desa di Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa sudah mulai memperjelas kewajiban dan peran antara pemerintah desa dengan warga Sepakuan.

Tetapi ada hal yang lebih menarik adalah hasil wawancara dengan Paulus SH. Sebagai Kepala Desa Sepakuan, dikatakan BPD masih tidak sepenuhnya berfungsi dengan baik, dan jajaran-jajaran BPD kebanyakan sudah tua dan tidak lancar berbahasa Indonesia. Selain itu BPD mungkin dapat mengatur pemerintahan Desa Sepakuan, tetapi perangkat BPD tidak dipahami dengan baik tentang kewajiban dan fungsinya sebagai BPD.

BPD beserta anggota dan masyarakat berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk PLT Sepakuan Kabupaten Mamasa yang diwawancarai di kantor Desa Barasepakuan pada tanggal 31 April 2021. Hal itu senada dengan kata-kata yang sesuai dengan ungkapan sebagai pengakuan PLT dalam wawancara Paulus :

“...BPD tidak memahami tugas dan fungsinya dan bingung dalam menilai kinerja Selain itu, BPD tidak akan dilaksanakan tanpa pemahaman tugas dan fitur, Sebarkan keinginan masyarakat, diikuti oleh pemerintah Desa dan jajarannya.” (wawancara, 28 April 2021).

Pernyataan di atas ditegaskan Julius selaku PMD dalam sebuah wawancara, ujarnya:

“BPD juga harus... menampung, mengelola, Membangkitkan aspirasi masyarakat dan memperkuat pengawasan terhadap pemerintah desa” (wawancara 28 April 2021).

Pernyataan di atas di pertegas oleh Bapak Paulus sebagai Camat dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“...BPD mereka harus pro aktif dalam mengawasi pemerintah Desa terutama dalam pengelolaan dana Desa.” (wawancara 28 April 2021)

Lanjut berdasarkan hasil wawancara di dapatkan bersama dengan sekretaris Desa Sepakuan Dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“...selalu membahas dan menyepakati rancangan-rancangan dan dengan memperhatikan regulasi yang dibuat bersama dengan kepala desa dalam hal pelaksanaan evaluasi fungsi BPD” (wawancara, 28 April 2021)

Berbeda dengan penilaian sebelumnya terhadap kewajiban dan fungsi BPD saat menyepakati rancangan penyelesaian Desa dengan Kepala Desa, beberapa hasil wawancara masyarakat tersebut di atas menunjukkan bahwa unek unek penduduk masih belum cukup pada proses perlakuannya. Hal ini dikarenakan BPD kurang terlibat dalam aktivitas diskusi dan menyampaikan aspirasinya melalui forum masyarakat dimana dapat dikumpulkan serangkaian pengaduan masyarakat tentang pembangunan Desa. Dari hasil wawancara dengan Christian B sebagai komunitas wawancara, beliau mengatakan:

“Ya beberapa mungkin berasal dari dusun lain, tetapi BPD jarang datang ke sini” (wawancara, 28 april 2021).

Belakangan Julius menambahkan tanggapan yang menyatakan bahwa BPD jarang mengunjungi Desa Barasepakuan Keinginan rakyat belum sepenuhnya dikabulkan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara masyarakat, dimana BPD belum memenuhi aspirasinya melalui forum masyarakat yang berkumpul untuk menanggapi keluhan masyarakat tentang pembangunan pembangunan Desa. Dua faktor yang menilai kinerja peran BPD yaitu BPD kurang mengerti apa perannya selaku BPD sesuai dengan peraturan daerah yang ada, dan masyarakat adalah dewan Desa (BPD). Oleh karena itu, perlu bagi pemerintah Desa dan anggota BPD sendiri untuk mensosialisasikan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diharapkan memahami peran pemerintah dan BPD di setiap desa, dan masyarakat itu sendiri, tetapi apa yang terjadi di wilayah sosialisasi menjadi tidak masuk akal.

Pembahasan

1. Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD di Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa.

Bagian ini menjelaskan kinerja fungsi BPD (Badan Pertimbangan Desa) di Desa Sepakuan, Kabupaten Balla, Kabupaten Mamasa. Sebagai anggota Panitia Panitia Penyelenggara Pemerintahan Desa dirancang sebagai sarana untuk melaksanakan demokrasi di desa, dan BPD berperan penting dalam mendukung terselenggaranya good government di Desa. Selama ini BPD Desa Sepakuan memiliki model kepatuhan dan independensi konstitusional yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sejauh ini oposisi terhadap BPD di Desa Sepakuan, Kecamatan Balla, Bupati Mamasa, sudah mulai menunjukkan Kewajiban dan peran antara pemerintah desa dengan masyarakat Sepakuan, dan antara pemerintah desa Sepakuan dengan BPD dapat memenuhi peran dan fungsi mengerjakan program sesuai musyawarah desa, menanggapi dan memantau rencana Kepala desa dan menyepakati Hal ini sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BPD mengawasi pelaksanaan praktik Desa di masyarakat BPD mendiskusikan masalah tersebut bersama pemerintah Desa dan tokoh masyarakat lainnya tentang apa yang dilakukan BPD tentang penyimpangan regulasi, dengan memberikan peringatan atau instruksi langsung jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan. Pemantauan pelaksanaan di Desa Sepakuan meliputi partisipasi masyarakat itu sendiri dan BPD.

Peran BPD dalam undang-undang adalah bekerja dengan otoritas Desa untuk mengembangkan peraturan untuk Desa dan menetapkan. Fungsi undang-undang ini tampaknya telah dijalankan oleh BPD di Desa Sepakuan, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa. Peran BPD tidak hanya membina dan mengatur pertemuan desa dengan pemerintah desa tetapi juga mengawasi kegiatan pemerintah desa. Fungsi di wilayah pemantauan ini antara lain pemantauan dsalam melaksanakan peraturan Desa, pemantauan anggaran pendapatan dengan belanja Desa (APBD), dan pemantauan keputusan PLT.

Pengawasan BPD di Desa Sepaquambala tidak seefektif mungkin, bahkan jika pelaksanaan oleh pemerintah di Desa lebih budaya, aset budaya sendiri tidak dapat digunakan dengan baik, alasan untuk melakukan kegiatan ini. Antara BPD dan pemerintah rakyat.

2. Sejauh Mana evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD di Desa Sepakuan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Salah satu komponen organisasi pemerintah desa yang digagas selaku sarana penggunaan demokratis di Desa berimplikasi utama terhadap kinerja tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Mamasa Kecamatan Balla Desa Sepakuan. rekam jejak yang terbukti dari pengelolaan Desa yang baik.

Selama ini BPD di Desa Sepakuan Kabupaten Mamasa memiliki model kepatuhan dan kemandirian konstitusional yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selama ini sudah ada dewan penasehat Desa di Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa, dan kewajiban serta fungsi pemerintah Desa dengan warga Sepaquambala mulai terungkap.

Membentuk pemerintahan Desa yang terspesialisasi membutuhkan hubungan yang harmonis dan kooperatif antara BPD dan Kepala Desa untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik lagi. Hubungan dengan pemerintah Desa dan PDB melibatkan kemampuan pemerintah Desa untuk memenuhi aspirasinya, karena model hubungan PDB- Pemerintahan desa bersifat timbal balik dan keduanya diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka pemerintahan Desa.

Tugas dan fungsi BPD, Kapasitas BPD dalam menjalankan fungsi BPD, yang pada dasarnya mengacu pada kewajiban dan fungsi lembaga ini sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya

untuk membuat undang-undang, mengatur dan mengkomunikasikan keinginan masyarakat. Bukan hanya fungsi pengawasan.

Dewan Desa (BPD) menjadi semakin kuat sebagai otoritas di tingkat Desa. UU Desa bertujuan untuk memperkuat misi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Secara hukum, kewenangan badan penasehat Desa mengacu pada peraturan Desa, khususnya UU Desa balla No. 6 Tahun 2014. Dewan Desa atau dewan Desa adalah badan yang anggotanya mewakili penduduk Desa di tingkat daerah dan menjalankan fungsi pemerintahan yang ditentukan secara demokratis. Tugas dan fungsi BPD adalah sebagai berikut:

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa
Pemerintah Desa dan BPD Desa Sepakuan bala bisa memberikan dampak dan kegunaan dalam mendiskusikan dan menyetujui rencana desa, menyambut dan mengkomunikasikan unek-unek penduduk desa, serta memantau operasional pemerintah Desa.
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
Dalam rangka mewujudkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Sepakuan, dibentuklah BPD selaku satu dari komponen pemerintah desa selaku Desa sebagai sarana untuk mewujudkan demokrasi Berperan penting dalam mengkomunikasikan aspirasi dan mendukung terselenggaranya pemerintahan Desa yang baik.
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
Controlling adalah satu dari fungsi BPD, dan kontrol yang dibahas di sini merupakan kontrol oleh BPD terhadap pelaksanaan Musyawarah Desa, penggunaan anggaran, serta belanja daerah dan keputusan pemerintah.

Pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa juga memiliki kekuasaan pengambilan keputusan atas pemerintahan desa. Keputusan kepala desa dibuat untuk memperlancar pelaksanaan musyawarah desa. Data yang diperoleh dari Kepala Desa menyebabkan banyak keputusan, termasuk untuk menyusun kegiatan setiap tahun di desa itu dan untuk memandu persiapan desa. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perimbangan (RAPBD). Untuk tugas dan fungsinya terbagi 2 yaitu:

1. Pelaksana Perdes
BPD melakukan pengawasan terhadap segala tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan kewajiban dan fungsinya, terutama dengan perjanjian desa, dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Pelaksana Kepala Desa
Efektivitas BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa dinilai baik. Inisiatif BPD Sepakuan, yang memperkenalkan usulan peraturan Desa untuk melaksanakan Kepala Desa, adalah tindakan BPD di tingkat legislatif. Kepala Desa bertekad untuk menyelesaikan masalah

keuangan Desa, termasuk biaya keuangan dan pendapatan Desa.

Pelayanan Pemerintah Desa sebagai salah satu organisasi publik harus bersifat netral dan tidak memihak karna setiap orang wajib mendapatkan hak yang sama dalam hal pelayanan yang diberikan oleh aparatir desa (Richar, Rustan IR, M.syariat tajuddin, 2021). Demikian pula dalam menjalankan fungsi aspirasi masyarakat, masyarakat Desa setempat menganggap bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa telah menjalankan fungsi ini. Masyarakat melihat sendiri bagaimana perilaku, tata krama dan sikap BPD ketika mengadakan musyawarah desa untuk membahas masalah desa. BPD selalu memberikan saran dan kritik, baik yang disampaikan kepada Kepala Desa, perangkat Desa atau BPD sendiri. Keinginan masyarakat juga diperhitungkan dan diserahkan kepada penguasa dan otoritas.

KESIMPULAN

Sesuai hasil penelitian dan pembahasan peneliti dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) penting untuk di evaluasi kinerjanya melalui sebuah penelitian, karena lembaga BPD merupakan representasi masyarakat didesa yang di anggap hanya perwakilan belaka, karena para anggota BPD, belum bekerja, termasuk belum ada berupa rancangan peraturan desa yang pernah diajukan ke pemerintah desa sebagai hak inesiasi lembaga perwakilan rakyat, hanya kepala desa saja yang selama ini mengajukan rancangan untuk di bahas, terbukti bahwa hanya desa melakukan itu ketika pembahasan anggaran desa melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahunnya, demikian pula fungsi pengawasan tidak berjalan, anggaran yang telah disepakati dalam musrembang desa untuk pelaksanaan pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelatihan masyarakat tidak berjalan sesuai dengan tujuan dari pada keputusan musyawarah desa, banyak pembangunan fisik tidak sesuai dengan besteknya atau ukurannya, penyelenggaraan pemerintah tidak maksimal, terbukti kepala desa tersandung masalah penyalagunaan anggaran APBDes tahun 2018, pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan, terbukti bahwa masyarakat tidak dilibatkan setiap melakukan muasyawara desa termasuk perencanaan pembangunan desa.
2. Dapat disimpulkan bahwa fungsi BPD adalah untuk membahas dan merumuskan peraturan yang diusulkan untuk Desa, menanggapi aspirasi masyarakat, dan memantau pelaksanaan Kepala Desa. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi manajemen dikerahkan dan dilaksanakan dengan lebih baik, berbeda dengan fungsi pengawasan terhadap kegiatan

Kepala Desa yang pelaksanaannya tidak efektif karena kurangnya pemahaman, tidak memperhitungkan kehendak Kepala Desa dan harapan masyarakat. Anggota BPD harus sesuai tugas dan fungsinya dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, B. (2021, December 20). Mimpi Selaawi Menjadi Kota Bambu. *Republika Online*. <https://www.republika.co.id/berita/r4e7ee396/mimpi-selaawi-menjadi-kota-bambu-part2>
- Aldira, C., Wibowo, L. A., & Yuniawati, Y. (2014). Sustainable Tourism di Pantai Kuta Bali dalam Persepsi Wisatawan (Survei terhadap Wisatawan Mancanegara {Australia, Cina dan Jepang} yang berkunjung Pantai Kuta Bali). *THE Journal: Tourism and Hospitality Essentials Journal*, 4(2), 793. <https://doi.org/10.17509/thej.v4i2.1987>
- Disperindagpas Kabupaten Garut & Buana (2015). Laporan Akhir Kajian Keterkaitan Produksi Industri Hulu dan Hilir Komoditas Bambu.
- Effendi, R. (2020). Wawancara, 15 Juli 2020.
- Garutkab.go.id. (2017). Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut 2019-2024. <http://garutkab.go.id/page/visi-dan-misi-pemerintah-kabupaten-garut-2019-2024>
- Karo-karo, D. S., & Wijaya, L. S. (2019). Strategi Komunikasi Visionet dalam Me Angger Jati, 2014. Reformasi tata pemerintahan Desa menuju demokrasi, pustaka pelajar Offset, Yokyakata
- Eko, Sutoro. 2015. Manajemen pemerintahan Desa. pustaka pelajar Yokyakarta.
- Gaffar, 2015. Pemerintahan Desa. diselenggarakan oleh jurusan pemerintahan UGM Yokyakarta.
- Iksan rizakdy, shuaib Hannan, Abdul Khalik, 2021. Kinerja BPD dalam Mengimplementasikan Peraturan Mendagri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa salarri Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar. Unasman: Mitzal
- Richar, Rustan IR, M.syariat Tajuddin, 2021. Evaluasi Kinerja Aparat dalam Pelayanan Pembuatan Pengantar E-KTP di Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Unasman:Mitzal
- Moleong,L, J. 2014. Metode penelitian kualitatif. Bandung: remaja Rosdakaria
- Siwopangritno, 2013. Pemerintahan Desa. Bandung.

- Widjaja, HAW. Drs, Prof, 2014. Badan Permusyawaratan Desa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desambangun Citra untuk Generasi Milenial. *Metacommunication: Journal of Communication Studies*, 4(2), 167. <https://doi.org/10.20527/mc.v4i2.7084>
- Kartajaya, H. (2004). *Hermawan Kartajaya on Positioning*. Bandung: Mizan.
- Kemenkopmk. (2021, February 20). *Pentahelix, Lima Unsur Kekuatan Dalam Pengembangan Potensi Desa dan Kawasan Perdesaan Kian Mendapatkan Respon Positif*. <https://kemenkopmk.go.id/pentahelix-lima-unsur-kekuatan-dalam-pengembangan-potensi-desa-dan-kawasan-perdesaan-kian>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3 (3rd ed.)*. SAGE Publications, Inc.
- World Tourism Organization. (2004). *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook*. Madrid: World Tourism Organization.
- Yin, R. K. (2011). *Case Study Research: Design and Methods (Applied Social Research Methods)*. Sage Publication.